



KABUPATEN BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BATU BARA
NOMOR 306/BAPENDA/2022 .

TENTANG

PETA JALAN ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BATU BARA
BUPATI BATU BARA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, yang menyebutkan peta jalan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 203) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1283);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Bupati Kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan di Kabupaten Batu Bara;
15. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 63 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Batu Bara.
16. Keputusan Bupati Batu Bara Nomor 273/BPPRD/2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Batu Bara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PETA JALAN ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATU BARA.

- KESATU : Peta Jalan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Peta Jalan ETPD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan upaya untuk mengubah Transaksi Pendapatan dan Belanja Daerah dari Cara Tunai menjadi Non Tunai berbasis Digital
- KETIGA : Tujuan dilaksanakannya ETPD yaitu untuk meningkatkan Transparansi Transaksi Pemerintah Daerah, sehingga mengurangi kebocoran pada sisi pendapatan daerah serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi pada sisi belanja daerah.
- KEEMPAT : Jenis Pendapatan Daerah yang akan di Elektronifikasi meliputi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batu Bara.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 12 Mei 2022

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

Salinan ini sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


NETTI HERAWATI NAINGGOLAN, SH. MH
NIP. 19800406 200903 2 006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUIPATI BATU BARA
NOMOR : 306 / BAPENDA / 2022
TANGGAL : 12 Mei 2022

1. Latar Belakang

1.1 Pendahuluan

A. Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara.

Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) adalah suatu upaya yang terpadu dan terintegrasi untuk mengubah metode transaksi Pemerintah Daerah dari tunai menjadi nontunai dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Percepatan dan perluasan digitalisasi di lingkungan transaksi pemerintah daerah dilaksanakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik. Tidak hanya itu, digitalisasi merupakan upaya untuk mendukung transparansi dalam Sistem pemerintahan guna meningkatkan pendapatan daerah serta kesehatan fiskal. Pemerintah pusat melalui Nota Kesepahaman antara Kementerian Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Bank Indonesia pada tanggal 13 Februari 2020 mendorong Pemerintah Daerah untuk membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Pembentukan tim tersebut bertujuan untuk memperkuat efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara, mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, baik kecepatan transaksi keuangan, dan transparansi, serta mencegah kebocoran pelayanan publik. Untuk memperkuat kebijakan dimaksud, Pemerintah Pusat menerbitkan Keputusan Presiden No. 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi (Satgas P2DD). Selanjutnya, sebagai langkah kongkrit, Pemerintah Kabupaten Batu Bara membentuk TP2DD melalui Surat Keputusan Bupati Batu Bara No. 2731/BPPRD/2021 tanggal 14 Mei 2021 dan dikukuhkan pada tanggal 7 Juni 2021. Harapannya, tim ini dapat menjadi tim yang solid dalam rangka penyusunan strategi perluasan implementasi ETPD serta mendorong perkembangan digitalisasi. Kedepannya, pembentukan TP2DD Kabupaten Batu Bara juga diharapkan dapat mendorong peningkatan pemanfaatan kanal - kanal pembayaran non tunai untuk transaksi penerimaan maupun pengeluaran daerah. Selain itu, tingkat akseptasi masyarakat terhadap layanan pembayaran digital juga dapat didorong dengan hadirnya TP2DD Kabupaten Batu Bara. Secara umum, transaksi belanja langsung dan tidak langsung di lingkungan PEMDA telah dilakukan secara non tunai dan didukung melalui kanal secara elektronik seperti internet banking dan SMS banking. Selain itu,

transaksi pendapatan pajak dan Retribusi daerah di Kabupaten Batu Bara telah dilakukan secara non tunai dengan memanfaatkan **kanal basic** (teller, loket bank) dan **Medium** (ATM, EDC, sms/mobil/internet banking dan Agen Bank). Meskipun demikian, Pemkab Batu Bara terus mendorong perluasan elektronifikasi dengan memanfaatkan kanal pembayaran advance (fintech, e-commerce, ritel, QRIS) di seluruh transaksi penerimaan.

Perluasan ETPD di Kabupaten Bam Bara akan dilakukan melalui pendekatan/strategi Zonasi, Intensifikasi, Kolaborasi dan Sinergi, serta Peningkatan Kapasitas dengan memanfaatkan teknologi berkembang. Hal ini dilakukan seiring dengan visi dan misi Kabupaten Batu Bara yaitu menjadikan masyarakat Batu Bara menjadi masyarakat Industri yang sejahtera, Mandiri dan berbudaya. Adapun penjelasan pendekatan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Zonasi : Elektronifikasi menuju Digitalisasi berdasarkan Zona tertentu, dengan melihat kondisi infrastruktur jaringan dan akseptasi masyarakat di daerah. Hal ini dilakukan karena kondisi infrastruktur, demografi, dan geografis di Kabupaten Batu Bara yang sangat beragam.
2. Intensifikasi : Intensifikasi program dengan melakukan uji potensi ke lapangan untuk mengetahui dan mengobservasi kondisi potensi transaksi pendapatan di lapangan, Pendekatan dilakukan dengan mengumpulkan data untuk membandingkan data dengan kondisi di lapangan, selanjutnya, melakukan percepatan ETPD secara bertahap untuk membentuk kebiasaan masyarakat dan menyesuaikan akseptansi masyarakat di masing-masing daerah di Kabupaten Batu Bara.
3. Kolaborasi dan Sinergi dalam perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Batu Bara melalui TP2DD, dan melibatkan stakeholder baik masyarakat dan penegak hukum untuk melakukan Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta mengelola Pendapatan Asli Daerah, termasuk piutang pajak, dan Retribusi secara intens dan akuntabel,
4. Peningkatan Kapasitas : Melakukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia baik hardskill dan softskill di lingkungan Pemerintah Daerah dibidang Teknologi dan informasi, Elektronifikasi/Digitalisasi Sistem Pembayaran dan lainnya agar program perluasan ETPD sustainable

B. Kondisi Geografis dan Demografis Wilayah Kabupaten Batu Bara

Kabupaten Batu Bara terletak di tepi pantai selat malaka, sekitar 175 km selatan Ibu Kota Medan. Luas daratan Kabupaten Batu Bara adalah 904,96 km², sebagian besar berada didaratan Pulau Sumatera dan sebagian kecil di Pulau Pandan dan Pulau

Salah Namu. Adapaun batas wilayah Kabupaten Batu Bara adalah sebagai berikut :


1.	Utara	:	Bandar Khalipah (Kabupaten Serdang Bedagai) dan Selat Malaka.
2.	Selatan	:	Meranti (Kabupaten Asahan) dan Ujung Padang (Kabupaten Simalungun).
3.	Barat	:	Bosar Maligas, Bandar, Bandar Masilam, Dolok Batunanggar (Kabupaten Simalungun) dan Tebing Tinggi (Kabupaten Serdang Bedagai).
4.	Timur	:	Air Joman (Kabupaten Asahan) dan Selat Malaka.

Penduduk Kabupaten Batu Bara berdasarkan hasil sensus penduduk Tahun 2020 sebanyak 410.678 jiwa atas 206.551 jiwa penduduk laki-laki dan 204.127 jiwa penduduk perempuan.

1.2 Perkembangan Perekonomian dan Fiskal Daerah.

A. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Daerah.

Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Batu Bara dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 terus menunjukkan angka yang positif yaitu rata-rata 4,28%. Secara umum, pertumbuhannya didukung oleh tiga peran lapangan usaha yaitu pada Industri Pengolahan, pertanian, kehutanan dan perikanan, serta perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor.



Pada Tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batu Bara mengalami kontraksi sebesar -0,31% akibat Dampak Pandemi CoVID -19. Berdasarkan pendekatan produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha informasi dan Komunikasi sebesar 7.47 persen, diikuti oleh lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 5,53 persen. Beberapa lapangan usaha mengalami kontraksi antara lain Lapangan usaha

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 5.75 persen dan Lapangan Usaha Konstruksi sebesar -4,41 persen

Dari informasi tersebut di atas, terlihat yang memberikan peran dominan teradinya kontraksi pada Tahun 2020 adalah penyediaan akomodasi dan makan minum yaitu sebesar 5,75%. Hal ini tentu dampak adanya Social yang mengurangi atau bahkan menghindari aktivitas di luar rumah.

B. Perkembangan Penerimaan Asli Daerah Kabupaten Batu Bara.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen pendapatan daerah yang digunakan dalam membiayai belanja daerah, PAD memainkan peranan penting dalam pembiayaan dan merupakan salah satu indikator kemandirian daerah. Oleh karena itu, upaya untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor PAD harus dilakukan oleh setiap pemerintah daerah. Dilihat dari trend kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara menunjukkan peningkatan kontribusi setiap tahunnya. Pada Tahun 2016 berkontribusi sebesar 5.44% terus mengalami peningkatan hingga pada Tahun 2020 terjadi peningkatan kontribusi sebesar 14,05%. Peningkatan signifikan terjadi pada Tahun 2019 dan 2020 terjadi karena adanya peran dominan dari Penerimaan Pajak Daerah khususnya pada penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, hal ini sejalan dengan kebijakan dan upaya yang terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Batu Bara diantaranya yaitu pada Tahun 2019 dilakukan kajian Analisa Zona Nilai Tanah sebagai dasar meningkatkan nilai NJOP PBB yang naik hingga 800%. Secara detail kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah Kabupaten Batu Bara selama 5 (lima) Tahun terjadi pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1 .1
PAD Kabupaten Batu Bara Tahun 2016-2020

No	Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Pendapatan Daerah (Rp)	Kontribusi
1	2016	59.388.277.802,57	1.092.625.807.988,57	5.44%
2	2017	66.944.796.374,52	1.063.564.070.216,52	6,29%
3	2018	64.385.292.862,07	1.053.229.076.697,0	6,11%
4	2019	129.221.846.896,99	1.188.690.032.314,99	10,87%
5	2020	165.747.157.551,82	1.179.398.339.897,82	14,05%

Tren Kontribusi PAD Kabupaten Batu Bara secara lebih jelas terlihat pada grafik berikut :

Grafik 2
Tren Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016 s.d. 2020



PAD sendiri sesuai dengan PP. No 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang sah. Jika dilihat dari komposisi PAD Kabupaten Batu Bara pada Tahun 2020, maka kontribusi terbesar berasal dari Pajak Daerah dengan nominal Rp. 131.625.816.660 atau menyumbang PAD sebesar 79.41%. Secara lebih rinci kontribusi masing-masing komponen PAD Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 sebagaimana tersaji pada label sebagai berikut :

Tabel 1.2
Komposisi PAD Kabupaten Batu Bara Tahun 2020

No	Jenis PAD	Nilai (Rp)	%
1	Pendapatan Pajak Daerah	131.625.816.660	79,41%
2	Hasil Retribusi Daerah	3.606.629.747	2,18%
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.001.255.642	1,21%
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	28.513.455.504	17,20%
	TOTAL PAD 2020	165.747.157.552	

C. Kebijakan Pemda Dalam Mendorong Perekonomian Dan Fiskal Daerah.

Pandemi COVID 19 berdampak secara signifikan pada perekonomian Kabupaten Batu Bara, terutama pada Tahun 2020 mengalami kontraksi hingga -0.31 % dan juga berdampak pada penerimaan pajak daerah, walaupun terjadi peningkatan kontribusi terhadap PAD sebesar 79.41%, namun jika dilihat secara keseluruhan terjadi penurunan khususnya pada penerimaan pajak Restoran sebesar -19% dan Pajak Hiburan

sebesar -34% jika dibandingkan tahun sebelumnya, Strategi pemulihan ekonomi Kabupaten Batu Bara untuk menanggulangi dampak Covid19 adalah dengan melakukan penguatan penerapan protokol kesehatan Covid 19 dan bekerjasama dengan Perbankan yaitu BNI, BRI dan Bank Sumut melakukan restrukturisasi kredit petani dan menyalurkan kredit usaha mikro tanpa agunan mulai nilai pinjaman Rp1.000.000, - sampai dengan Rp25.000,000, - , Selain itu terdapat beberapa kebijakan lain dalam mendorong perekonomian dan kebijakan fiskal yaitu :

1. Penyaluran Kredit Mikro khusus kepada peternak individu dan kelompok dengan bunga rendah sebesar 6%.
2. Menyalurkan bantuan produktifitas usaha mikro Presiden Republik Indonesia, dengan realisasi sebanyak 6.567 UMKM pada Tahun 2020 dan 8.689 UMKM pada Tahun 2021.
3. Optimalisasi penyaluran bantuan Pemerintah untuk menggerakkan usaha mikro di masa pandemic covid-19, dengan usulan sebanyak 45,941 UMKM.
4. Mendorong Bank SUMUT dan BRI untuk melakukan restrukturisasi kredit khusus petani puso dan petani sawit yang melakukan replanting hingga 2 sampai dengan 3 tahun.
5. Mendorong Perbankan untuk menyalurkan kredit bersubsidi agar tepat sasaran terutama kepada kelompok tani dan masyarakat *unbanked*.
6. Bekerjasama dengan Bank SUMUT memberikan bimbingan teknis penyusunan proposal kredit secara langsung kepada masyarakat, (door to dor)
7. Upaya pengendalian inflasi cukup baik melalui koordinasi TPID, mengalami deplasi 0,07%.

2. ASESMEN EKONOMI DAN SISTEM PEMBAYARAN DI DAERAH.

2.1 Jaringan Komunikasi

Perluasan jaringan nirkabel terus mengalami peningkatan kualitas, seiring dengan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat terhadap internet. Di Kabupaten Batu Bara sendiri sudah tersedia jaringan 4G/LTE di 121 desa dan 29 desa masih 3G serta 1 desa masih 2.5G pada Tahun 2019. Pada Tahun 2020 cakupan 4G meningkat menjadi 138 desa, 3G menjadi 12 dan 2.5G tetap 1 desa. secara umum kecepatan rata-rata akses data ada pada Range 256 kbit/s - 976.56 Mbit/s.

Penyedia jasa layanan di Kabupaten Batu Bara bervariasi mulai dari Fiber To The Home/fiber Optic : 1 (Indihome Fiber/Coper); Mobile Broadband: 6 (Telkomsel, 3, XL Axiata, SmartFren, IM3 Ooredoo).

2.2 Infrastruktur Perbankan

PT Bank Sumut sudah memiliki layanan yang cukup memadai dalam rangka perluasan implementasi ETPD. Untuk transaksi belanja, PT Bank Sumut telah memiliki fasilitas Cash Managemen System Kas Daerah (CMS Kasda) yang telah diimplementasikan

hampir di Seluruh Pemda di Sumatera Utara, Sementara untuk transaksi penerimaan, PT Bank Sumut juga telah memiliki berbagai pilihan kanal pembayaran seperti ATM, EDC, mobile banking, lintechnology, ecommerce, ritel dan QRIS. Selain itu, PT Bank Sumut juga memiliki berbagai layanan yang mendukung perluasan ETPD di Provinsi Sumatera Utara seperti e-PBB, e-BPHTB, e-PDAM, ePasar, e-KIR dan e-STS.

Dari sisi infrastruktur perbankan, PT. Bank Sumut memiliki jaringan ATM di Kabupaten Batu Bara berjumlah 9 Unit dengan sebaran 2 unit KC Lima Puluh, 1 unit di Kantor Bupati, 1 unit di KCP Kebon Kopi, 1 unit di Komplek Tanjung Gading-inalum, 1 unit di KCP Indrapura, 1 unit di KCP Tanjung Tiram, 1 unit di Pagurawan dan 1 unit di Sei Langgei.

Dalam mendukung ketersediaan layanan dan mendorong perluasan ETPD, PT. Bank Sumut memiliki kerjasama dengan PT. Mittacomm sebagai payment gateway. Dengan kerja sama tersebut, masyarakat Sumatera Utara khususnya para Wajib Pajak dapat memenuhi kewajiban pajaknya melalui kanal e-commerce dan lintechnology, selain itu, PT. Bank Sumut juga memiliki kerjasama co-branding QRIS dengan PT. Telkom dan kartu ulang elektronik dengan PT. BRI. PT. Bank Sumut juga tengah mengembangkan QR Dinamis yang bekerjasama dengan Telkom untuk pembayaran pajak dan Retribusi Daerah bagi Seluruh pemerintah daerah di Sumatera Utara. Bank Sumut juga akan bekerjasama dengan perbankan lain terkait channel pembayarannya seperti BCA, BIP, dan Himbara.

Bank Sumut bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Batu Bara terkait pengelolaan dan penyimpanan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Selain itu, Bank Sumut bekerjasama dengan perangkat desa untuk mendorong perluasan agen LKD guna memudahkan masyarakat di desa terluar dalam melakukan pembayaran pajak dan retribusi.

2.3 Lingkungan Strategis

A. Arah Kebijakan Dalam Mendukung Digitalisasi Daerah.

Pimpinan Pemerintah Kabupaten Batu Bara mendukung penuh perluasan digitalisasi di daerah, beberapa kebijakan telah diambil dalam mendukung transformasi digital di Kabupaten Batu Bara baik jangka pendek maupun jangka panjang, diantaranya :

1. Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Batu Bara.
2. Merumuskan strategi perluasan ETPD melalui empat pendekatan yaitu Zonasi, Intensifikasi, Kolaborasi dan Sinergi serta Peningkatan Kapasitas SDM.
3. Penyusunan Juknis tentang perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang berisi tentang langkah-langkah dalam menontunahkan transaksi agar menjadi panduan bagi seluruh OPD.
4. Mengoptimalkan CMS dimasing-masing OPD agar transaksi belanja sepenuhnya dilakukan secara non tunai.

5. Menerapkan layanan digital pendaftaran PBB dan cetak SPPT PBB (sidapol. id), melaksanakan analisa Zona Nilai Tanah pada lima kecamatan sebagai dasar perubahan NJOP.
6. Implementasi metode pembayaran QRIS pada transaksi Retribusi secara bertahap.

B. Keberadaan Regulasi Pendukung ETPD dan TP2DD.

Dalam rangka mendukung transaksi nontunai, khususnya program perluasan implementasi ETPD di Kabupaten Batu Bara menindaklanjuti beberapa regulasi/Ketentuan dan menetapkan beberapa regulasi diantaranya :

1. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017.
2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusi.
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupatei/Kota.
4. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
5. Surat Edaran Nomor 910/4005/SJ tentang Akselerasi Implementasi Transaksi Non Tunai dalam Rangka ETPD.
6. Keputusan Presiden No. 3 Tahun 2021 Tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.
7. Instruksi Bupati Batu Bara No. 900/6590/2020, tanggal 25 November 2020 tentang implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara
8. Keputusan Bupati Batu Bara No. 273/BPPRD/2021 tanggal 14 Mei 2021 Tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Batu Bara.

2.4 Kendala dan Permasalahan.

Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara untuk mendorong percepatan elektronifikasi pemerintah daerah diantaranya sebagai berikut:

1. Adanya regulasi pemerintah pusat yang berdampak pada pemangkasan penerimaan pajak daerah seperti :
 - a. Pajak Penerangan Jalan (PPJ) tidak dapat dikenakan lagi atas listrik yang dihasilkan sendiri dan dihasilkan sumber lain Selain PLN mulai 31 Desember 2021 , sebagaimana putusan MK Nomor 80/PUU-XV/2017.
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara kehilangan sumber potensi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah khususnya pada sektor Pajak BPHTB, sebagaimana PERPRES No. 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, pada pasal 3 ayat (3) disebutkan bahwa

untuk lahan-lahan yang terdaftar dalam Proyek Strategi Nasional untuk mengenakan tarif 0%.

2. Adanya kebutuhan setelmen H+0 pada layanan transaksi penerimaan Pemda.
3. Keinginan Pemda agar dapat dilakukan skema split bill antara biaya operasional dengan pajak yang disetorkan oleh Wajib Pajak,
4. Belum dilaksanakannya Sosialisasi mengenai penggunaan kanal digital pada pembayaran pajak dan retribusi.
5. Preferensi masyarakat di Kabupaten Batu Bara untuk menggunakan uang tunai masih tinggi karena dianggap lebih praktis.
6. Masih terbatasnya literasi dan pemahaman mengenai produk serta layanan keuangan digital masyarakat setempat.
7. Kondisi infrastruktur pendukung seperti jaringan sinyal internet masih beragam di beberapa daerah.

3. RENCANA KERJA PERLUASAN ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH (ETPD) KABUPATEN BATU BARA.

3.1 Strategi dan Pendekatan Dalam Percepatan ETPD.

Dalam mengakselerasikan program eletronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, Kabupaten Batu Bara merumuskan 4 (empat) strategi dan pendekatan untuk menjadi dasar pemikiran setiap OPD dalam mengimplementasikan transaksi non tunai/digital, dapat dilihat pada diagram dibawah ini :



1. Penyusunan Juknis Implementasi ETPD.
2. Intensifikasi pengelolaan Pajak dengan Uji Potensi Kondisi dilapangan dengan data.
3. Mengatasi Permasalahan Infrastruktur dalam mendorong ETPD.
4. Rencana Implementasi CMS, SP2D Online dan Integrasinya.
5. Meningkatkan kapasitas (BIMTEK) Pegawai SKPD tentang elektronifikasi Pemda (ETP)
6. Melakukan sosialisasi dan edukasi tentang Digital dan Nontunai masyarakat.
7. Perluasan kanal Pembayaran untuk meningkatkan transaksi Non Tunai Masyarakat dalam melakukan Pembayaran Penerimaan Pemda.
8. Meningkatkan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendukung.
9. Bekerjasama dengan Forkopimda (Penegak Hukum) untuk mendorong penerimaan dari piutang pajak, (perlu dibahas), dan sinergi program antara TP2DD dan TPID.

3.2 Intensifikasi pengelolaan pajak dan Uji Potensi Kondisi dilapangan dengan data.

Langkah strategis untuk pengelolaan data telah dilakukan dan akan diambil oleh pemerintah daerah melalui BAPENDA dalam mengoptimalkan penerimaan pajak, diantaranya dengan menerapkan layanan digital pendaftaran PBB dan cetak SPPT PBB (sidapol. id), melaksanakan analisa Zona Nilai Tanah pada Iima Kecamatan sebagai dasar perubahan NJOP dan mempersiapkan perubahan regulasi untuk mendukung perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang saat in masih sedang dalam proses, serta integrasi data pajak BAPENDA dengan perizinan melalui KSWP (Konfirmasi Status Wajib Pajak).

3.3 Mengatasi Permasalahan Infrastruktur dalam Mendorong ETPD.

Beberapa bentuk dukungan guna mengatasi kendala infrastruktur dalam mendorong ETPD di Kabupaten Batu Bara yaitu dengan membentuk grup komunikasi dengan TP2DD Kabupaten Batu Bara untuk mempermudah koordinasi dan penyampaian informasi, melakukan *tracking* roadmap dan pendampingan dalam implementasi ETPD, berkoordinasi secara intensif mengenai perkembangan ETPD, kendala teknis, dan evaluasi implementasi di setiap daerah, Bank Sumut Selaku BPD telah menyanggupi dilakukannya setelmen H+0 dengan menerapkan sistem *pos plugging*, Bank Sumut sedang mengembangkan system split bill.

3.4 Perluasan kanal pembayaran untuk meningkatnya Transaksi Non Tunai Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Penerimaan Pemda.

Dalam rangka mendorong peningkatan PAD Kabupaten Batu Bara, BAPENDA Kabupaten Batubara bersama dengan Bank Sumut telah mengembangkan beberapa layanan untuk meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi seperti e-SPTPD, SIMPATDA, SISMIOP, e-BPHTB, e-STS dan SUMUT LINK.

Saat ini perkembangan FTPD di Kabupaten Batu Bara sudah cukup baik, berbagai kanal pembayaran untuk penerimaan pajak dan Retribusi jasa umum sudah tersedia, seperti layanan E-Banking, SMS Banking, agen BRILINK, dan Fintech (OVO, LINK AJA). Rencana kedepan akan terus mendorong perluasan kanal non tunai dengan gambaran sebagai berikut :

- a. Digitalisasi berdasarkan Zona tertentu, misalnya parkir pada zona tertentu atau retribusi sampah pada pihak tertentu (Pabrik/Toko/Usaha besar lainnya).
- b. Pembayaran non tunai sebagai alternative pembayaran, secara bertahap setelah masyarakat mulai terbiasa non tunai maka penerapan pembayaran non tunai secara keseluruhan mulai diterapkan.
- c. Percepatan ETPD dilakukan secara bertahap untuk membentuk kebiasaan masyarakat dan menyesuaikan akseptansi masyarakat di masing-masing Kabupaten di Batu Bara.

- d. Perluasan ETPD Kabupaten Batu Bara akan dilakukan hingga aparaturnya sampai ke Desa dengan tetap mempertimbangkan infrastruktur yang tersedia.
- e. Implementasi QRIS pada transaksi retribusi akan dilakukan secara bertahap dengan pendekatan demplot seperti: Retribusi Pelayanan Kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup, melakukan percontohan pembayaran retribusi melalui QRIS di beberapa lokasi, salah satunya Perumahan Lima Puluh. DISHUB akan bekerjasama dengan BUMD melakukan implementasi retribusi Parkir dan PKB (Pajak Keridaraan Bennotor). Dinas Koperindag melakukan percontohan pembayaran melalui QRIS pada pembayaran retribusi pasar contohnya pada pasar delima indrapura.
- f. Perluasan kanal pembayaran melalui agen Bank (BRILINK) di Kecamatan hingga ke Desa

3.5. Rencana Implementasi CMS, SP2D Online dan Integrasinya.

Dalam hal transaksi belanja, Pemkab Batu Bara juga telah bekerja sama dengan Bank Sumut yakni dalam hal implementasi CMS SP2D untuk transaksi belanja, Namun demikian, masih ada beberapa pembayaran seperti belanja pedalaman dinas dan honorarium serta belanja benda POS belum dapat dilakukan secara nontunai. Kedepannya, diharapkan layanan CMS SP2D dapat terintegrasi secara optimal sehingga elektronifikasi transaksi belanja dapat berjalan secara efektif.

3.6. Rencana Perluasan ETPD 2021-2025.

Dalam rangka perluasan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah menetapkan roadmap tahun 2021 s.d 2025, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.6

Roadmap Perluasan ETPD Kabupaten Batu Bara

TABEL MONITORING ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH (ETPD)

Nama Penda: Bahbara

TRANSAKSI BELANJA/PENDAPATAN	Nama OPD yang menaungi	TIDAK TERDAPAT TRANSAKSI BELANJA	MASIH TUNAI	SUDAH NON TUNAI								Keterangan lainnya	
				Teller	ATM	EDC	Internet/Tabl e/SMS Banking	Agan Bank : Laku Pondok, Layanan Keuangan Digital	UE Reader	QRIS	E- Commerce/Netech : Bukalapak, OVO, Link Aja, QRIS, dll		
	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
BELANJA													
1	Belanja Langsung												
a	Pegawai	BPKAD			√	√		√					
b	Barang dan Jasa	BPKAD			√	√		√					
c	Modal	BPKAD			√	√		√					
2	Belanja Tidak Langsung												
a	Pegawai	BPKAD			√	√		√					
b	Bunga	BPKAD			√	√		√					
c	Subsidi		√										
d	Hibah	BPKAD			√	√		√					
e	Bantuan Sosial	BPKAD			√	√		√					
f	Bagi Hasil	BPKAD			√	√		√					
g	Bantuan Keuangan	BPKAD			√	√		√					
h	Tidak Terduga	BPKAD			√	√		√					
PENDAPATAN													
	Nama OPD yang menaungi	TIDAK MENJADI PUNGUTAN RETRIBUSI	MASIH TUNAI	SUDAH NON TUNAI								Keterangan lainnya	
				Teller	ATM	EDC	Internet/Tabl e/SMS Banking	Agan Bank : Laku Pondok, Layanan Keuangan Digital	UE Reader	QRIS	E- Commerce/Netech : Bukalapak, OVO, Link Aja, QRIS, dll		
1	PAMAK DAERAH												
a	Hotel	BPPRO			√	√	X	√					
b	Restoran	BPPRO			√	√	X	√					
c	Hiburan	BPPRO			√	√	X	√					
d	Reklame	BPPRO			√	√	X	√					
e	Penerangan Jalan	BPPRO			√	√	X	√					
f	Mineral Bukan Logam dan Batuan	BPPRO			√	√	X	√					
g	Parik	BPPRO			√	√	X	√					
h	Air Tanah	BPPRO			√	√	X	√					
i	Sarang Burung Walet	BPPRO			√	√	X	√					
j	Fajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	BPPRO			√	√	X	√				OVO, LINK AJA	KANTOR POS
k	Bagi Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	BPPRO			√	√	X	√					
2	RETRIBUSI JASA UMUM												
l	Pelayanan Kesehatan	DINAS KESEHATAN DAN RSUD			√	√	X	√					
m	Pelayanan Pemakaman / Kebonihinan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			√	√	X	√					
n	Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil		X										
o	Pelayanan Pemakaman		X										
p	Parik di Tepi Jalan Umum	DINAS PERHUBUNGAN			√	√	X	√					
q	Pelayanan Pasar	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			√	√	X	√					
r	Pengujian Kendaraan Bermotor	DINAS PERHUBUNGAN			√	√	X	√					
s	Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	SATPOL PP			√	√	X	√					
t	Penggantian Biaya Cetak Peta Penyediaan		X										
u	Penyedotan Kalius		X										
v	Pengolahan Limbah Cair		X										
w	Pelayanan Tera / Tera Ulang	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			√	√	X	√					
x	Pelayanan Pendidikan		X										
y	Pengendalian Menara Telekomunikasi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			√	√	X	√					
z	Pengendalian Lalu Lintas	DINAS PERHUBUNGAN											
3	RETRIBUSI JASA USAHA		X										
a	Pemakaman Kekayaan Daerah	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			√	√	X	√					
b	Pasar Gratis dan / atau Pertukaran		X										
c	Terminal		X										
d	Tempat Khusus Parik		X										
e	Tempat Penginapan / Pengsanggahan / villa		X										
f	Rumah Potong Hewan		X		√	√	X	√					
g	Pelayanan Pelubuhan		X										
h	Tempat Rekreasi dan Olahraga	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA			√	√	X	√					
i	Penyeberangan di Air		X										
j	Rekreasi Pemasukan Produksi Usaha Daerah		X										

K	Tempat Pelelangan Ternak	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN																		
4	BETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU		X																	
a	Izin Mendirikan Bangunan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			√	√	X	√												
b	Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol		X																	
c	Izin Gangguan		X																	
d	Izin Trayek	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			√	√	X	√												
e	Izin Usaha Perikanan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			√	√	X	√												
f	Perpanjangan IMTA		X																	
5	INTEGRASI CMS DENGAN SISTEM KEUANGAN PEMDA																			Sudah/Belum*)
5	PROGRES PENYUSUNAN ROAD MAP ETPD																			

Cara Pengisian

- (a) Diisi dengan nama OPD yang bertanggungjawab
- (b) Diisi dengan tanda check list
- (c) Diisi dengan tanda check list
- (d) Diisi dengan tanda check list
- (e) Diisi dengan tanda check list
- (f) Diisi dengan memilih salah satu agen atau keduanya jika ada, jika tidak ada beri tanda silang
- (g) Diisi dengan tanda check list
- (h) Diisi dengan tanda check list
- (i) Diisi sesuai dengan besaran yang telah tersedia
- (j) Diisi dengan keterangan lainnya atau jika transaksi non tunai bekerjasama dengan pihak-pihak lain seperti (BPN, SAMSAT atau stakeholder lainnya)

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

Salinan ini sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


NETTI HERAWATI NAINGGOLAN, SH. MH
NIP. 19800406 200903 2 006